

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Oleh:

**SITI ADHA Z UMAR
E11.18.088**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Oleh :

SITI ADHA Z UMAR


E.11.18.088

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 20 April 2022

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM.
NIDN. 0002057501



Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002



HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

OLEH:
SITI ADHA Z UMAR
E11.18.088

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Arifin, SE., M.Si :
(Ketua Penguji)
2. Reyther Biki, SE., M.Si :
(Anggota Penguji)
3. Rahma Rizal, SE., M.Si :
(Anggota Penguji)
4. Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM. :
(Pembimbing Utama)
5. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Syarif, SE., M.Si
NIDN. 09 281169 01

Ketua Program Studi Akuntansi

Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN. 09 200586 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dala pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 20 April 2022

buat pernyataan


METERAI
TEMPEL
FACE 6A JX883975396
SITI ADHA Z UMAR
E1118088

ABSTRACT

SITI ADHA Z UMAR. E1118088. THE ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF COVID-19 SOCIAL ASSISTANCE AT THE SOCIAL OFFICE OF TOJO UNA-UNA DISTRICT

This study aims to find and analyze the transparency and accountability of Covid-19 social assistance at the Social Office of Tojo Una-Una District. It applies a qualitative method using informants and interviews as data collection tools. The results of this study indicate that transparency has not been fully implemented in the Social Office of Tojo Una-Una District. The distribution activities at the Social Office of Tojo Una-Una District show a mismatch of information sourced from the Social Office experienced by the community through their explanations. The accountability performed by the Social Office of Tojo Una-Una District has followed the indicators. After the distribution is implemented, Social Office reports to the Inspectorate and the Office of Finance.



Keywords: transparency, social assistance, accountability

ABSTRAK

SITI ADHA Z UMAR. E1118088. ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif menggunakan informan dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una. Dilihat dari kegiatan penyaluran di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan tidak sesuai antara informasi dari Pihak Dinas Sosial berdasarkan penjelasan dari masyarakat. Untuk akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sudah sesuai dengan indikator dimana setelah pelaksanaan penyaluran Dinas Sosial melaporkan kepada Inspektorat dan Dinas Keuangan.

Kata kunci: transparansi, bantuan sosial, akuntabilitas

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan Hidayah-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Orang tua tercinta Ayah Zulkarnain Umar dan Ibu Fitriani B. Legoa yang telah merawat, memberikan semangat, memberikan dukung penuh agar peneliti bisa sampai menyelesaikan study tak hanya proposal saja, tapi sampai proses akhir.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi



Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM. selaku Pembimbing I.
7. Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo,.
9. Keluarga tercinta Kakak, Ma Enab, Om Ulun, Bibi, Om Ede, Om Anto, Om Tano, Ka Enab, Ka Cahyo, Sahrul, Meisya, Ana, Riski Alif, Pida Mama Ade, Papa Ade, Tante Gamar, Alm Om Ateng, Ka Sandi, Ka Isal, Ka Usi, dan Ka Ayu.
10. Teman-teman pejuang S.Ak Cici Halubangga, Deby Daud, Puput Noka, Lana Ngau, Sily Ningko, Musdar, Liko Abasa.
11. Selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan Fajri Radjalawo.
12. Teman-teman akuntansi 2018 Lola Lumentut, Vanesya Harun, Lala Abdullah, Feli, Maudy, Dian, Andriani, April, Murni, Winda, Ika.
13. Teman-teman most wanted Ujip, Cici, Iin, Andini, Sulis, Feni, Fani, Vina, Fika, Gita, Tita, Dan, Sri, Puput, Ana, Ama, Adit, Fauzi, Aad, Ulla, Arul, Diki, Fadlan, Fatur, Ojan, Ghali, Dayat, Fahmi, Farhan, Kurni, Enal, Tedi dan Arif.
14. Teman-teman Sd Mirna, Fani, Ririn, Azmi.
15. Teman-teman Rifqotul Jannah, Dimmer Ummah, Terabyth dan Ibu Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak yang tanpa henti memberikan dukungan dan mensupport dan
16. Untuk diri sendiri yang tetap semangat dan tidak putus asa hingga



skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Gorontalo, 20 April 2022

SITI ADHA Z UMAR



DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. 1..... | Latar |
| Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1. 2..... | |
| Identifikasi Masalah..... | 6 |
| 1. 3..... | |
| Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1. 4..... | |
| Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1. 5..... | |
| Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA | |



PEMIKIRAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2.1 Kajian Pustaka..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Akuntansi..... | 9 |
| 2.1.2 Pengertian Transparansi..... | 14 |
| 2.1.3 Pengertian Akuntabilitas..... | 24 |
| 2.1.4 Pengertian Bantuan Sosial..... | 34 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 40 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran..... | 42 |

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| 3.1 Objek Penelitian..... | 43 |
| 3.2 Metode penelitian..... | 43 |
| 3.2.1 Metode Yang Digunakan..... | 43 |
| 3.2.2 Desain Penelitian..... | 43 |
| 3.2.3 Operasional Variabel..... | 44 |
| 3.2.4 Jenis dan Sumber Data..... | 45 |
| 3.2.5 Informan..... | 46 |
| 3.2.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| 3.2.7 Teknik Analisis Data..... | 47 |
| 3.2.8 Triangulasi..... | 48 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|-------------------------------|----|
| 4.1 Deskripsi Penelitian..... | 49 |
|-------------------------------|----|



| | | |
|-------|--------------------------------------|----|
| 4.1.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 49 |
| 4.1.2 | Struktur Dinas Sosial..... | 51 |
| 4.2 | Hasil Penelitian..... | 52 |
| 4.3 | Pembahasan..... | 64 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan..... | 70 |
| 5.2 | Keterbatasan Penelitian..... | |
| 5.3 | Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 2.1 | Penelitian Terdahulu..... | 40 |
| 3.2 | Tabel Informan..... | 46 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------|----|
| 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 42 |
|-----------------------------|----|



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dari pemda yang berbentuk barang ataupun uang kepada masyarakat, kelompok, keluarga atau individu yang bersifat sementara yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan mengatasi meningkatnya angka kemiskinan, dengan adanya bantuan sosial membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pelaksanaan penyaluran atau pencairan dana bantuan sosial



disalurkan dalam bentuk uang melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos atau ke rekening bank/pos penyalur. Sedangkan penyaluran barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara pembayaran langsung dari rekening kas umum negara kepada penyedia barang dan/atau jasa yang telah menandatangani kontrak pengadaan dengan Pejabat Pembuat Komite.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 pasal 11 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasal 30A menyebutkan kepala daerah mencantumkan besaran bansos, daftar penerima dan alamat penerima. Setiap daerah Kabupaten penerima bansos terdiri dari kelompok, masyarakat, keluarga atau perorangan yang mengalami ketidak stabilan yang berakibat dari krisis sosial, politik, ekonomi, fenomena alam dan bencana agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.apabila tidak diberi bansos keadaan akan semakin terpuruk dan tidak akan bisa hidup dalam kondisi wajar. Penerima bansos termasuk juga lembaga non pemerintah di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya yang berperan sangat penting untuk melindungi masyarakat, kelompok atau individu dari risiko sosial yang dapat mempengaruhi ketentraman masyarakat

Penelitian sebelumnya oleh Wildan Rahmansyah, dkk (2020) dengan judul "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk



Penanganan Covid-19 Di Indonesia” menyatakan ada beberapa kendala yang ditemukan di Pemerintah Daerah antara lain:

1. Data penerima bantuan sosial yang masih timpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga tercantum pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT/RW. Namun ada kemungkinan pihak RT/RW lupa memasukkan data terbaru yang terkena dampak covid-19, dan warga yang terdampak pun tidak melaporkan data mereka ke pihak RT/RW.
3. Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah dimasyarakat adalah kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Contohnya ketika dulu terdata sebagai penerima bantuan namun seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan memiliki perubahan tingkat ekonomi dari yang tidak mampu menjadi mampu tetapi tidak melaporkan perubahan data tersebut kepada pihak RT/RW atau kewilayahan sehingga masih terdata sebagai warga tidak mampu yang harus mendapat bantuan sedangkan warga yang dulunya mampu namun sekarang terdampak covid-19 tidak melaporkan datanya. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial.



4. Permasalahan lain, sangat kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah yang memang banyak sekali jenisnya. Sehingga dimasyarakat sering terdengar keluhan kenapa mereka dan tetangganya mendapatkan nilai atau bentuk bantuan yang berbeda padahal mereka merasa memiliki kesulitan yang sama. Disinilah perlunya penyampaian informasi yang lengkap, jelas dan lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat tentang jenis dan kriteria bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat tersendatnya penyaluran bantuan sosial. Dalam menghadapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi disinilah sangat dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kewilayahan, RT/RW yang berperan penting dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, efektif dan efisien.

Adapun berdasarkan penelitian Mustofa (2020) menyatakan di Kabupaten Jepara terdapat lebih dari 20 penerima bantuan nonreg dari pemerintah pusat (bantuan nonregular) yang sudah meninggal tetap menerima bansos tersebut, bahkan ada yang sudah meninggal pada 2013 tetap terdata sebagai penerima. Kemudian temuan lain juga terdapat di salah satu desa di Kecamatan Batealit, ternyata ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama yang sama namun berbeda domisili. Hal ini membuat data tidak bisa dimasukkan dalam sistem atau ditolak sistem.

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan



bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik (Krina,2003:13).

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan,keterlibatan,dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan



untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principikal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berdasarkan Penelitian Nasruddin A. Anwar M, dkk (2020) "Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi" menyatakan anggaran untuk belanja bantuan sosial hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahuinya dan tidak terekspose secara luas di masyarakat, yang menyebabkan akuntabilitasnya masih kurang memadai karena pemerintah daerah belum mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan segala aktifitas yang menyangkut bantuan sosial kepada otoritas yang lebih tinggi dan khususnya kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Artinya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik masih kurang dapat di akses secara mudah dan cepat oleh masyarakat. Padahal pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temui, bahwa masih kurangnya keterbukaan Dinas Sosial (Lokasi) dari segi pemberian informasi yang berkaitan dengan kuota penerima bantuan, identifikasi data penerima yang benar-benar tidak tepat sasaran sehingga bantuan dapat termanfaatkan dengan baik bagi pihak yang membutuhkan, selain



itu tidak adanya integrasi antara informasi data calon penerima bantuan yang bersumber dari Dinas Sosial dan Kantor Pos sebagai pelaksana penyaluran bantuan

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memformulasikan sebuah judul penelitian **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak adanya sosialisasi bantuan sosial pada masyarakat
2. Tidak adanya keterbukaan kuota penerima bantuan sosial
3. Masih terdapat sebagian besar penerima yang tidak tersentuh bantuan sosial
4. Identifikasi pendataan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran :
 - a. Masih terdaftarnya penerima bantuan yang telah meninggal dunia
 - b. Terdapat data ganda penerima bantuan social
 - c. Adanya penggantian daftar penerima tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan
5. Tidak terintegrasinya antara informasi data penerima bantuan pihak dinas sosial dan kantor pos sebagai pelaksana penyaluran bantuan



1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana realitas Transparansi Bantuan Sosial Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una ?
2. Bagaimana realitas Akuntabilitas Bantuan Sosial Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una ?

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas Transparansi dan Akuntabilitas Bantuan Sosial Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi Bantuan Sosial Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Bantuan Sosial Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktisi

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten



Tojo Una-Una mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas untuk Masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan dan pemahaman sehingga dapat menambah pengetahuan.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi ialah proses pengidentifikasi, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, penggabungan, peringkasan, serta penyajian informasi keuangan dasar (bahan oleh akuntansi) yang terjalin dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, ataupun aktivitas operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu guna menghasilkan informasi yang relevan untuk pihak yang berkepentingan (Suwardjono 2014).

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) merupakan suatu seni guna mengumpulkan, mengenali, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, dan peristiwa yang berhubungan dengan keuangan, sehingga bisa menghasilkan data keuangan ataupun suatu laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Paul Gradi seorang pakar akuntansi, akuntansi semacam utilitas informasi secara sistematis, bisa dipercaya serta orignal dalam mengklasifikasi, mencatat, memproses, menganalisa, dan menginterpretasi segala transaksi serta peristiwa dan kepribadian keuangan yang terjalin didalam aktivitas operasional industri selaku pertanggung jawaban atas kinerja dari organisasi tersebut.



Menurut Walter (2012) akuntansi ialah suatu sistem data, yang mengukur kegiatan bisnis, memproses informasi menjadi laporan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambilan keputusan yang hendak membuat keputusan yang bisa mempengaruhi kegiatan bisnis.

2.1.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan kegiatan yang terkhusus dari suatu profesi yang relatif kecil. Akan tetapi, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan bermakna keberadaannya. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki banyak arti. Hal ini merupakan akibat dari pengguna publik yang luas, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, ilmu politik, hukum dan sosiologi) memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang kegiatannya berkaitan dengan upaya menghasilkan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.

2.1.1.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah kegiatan yang bertujuan. Tujuan dari akuntansi adalah untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus bermanfaat. Akuntansi digunakan untuk tujuan yang berbeda di sektor swasta dan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dari



akuntansi sektor swasta, dan perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi disebabkan oleh perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang memengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang memengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Tingkat inflasi
- c. Nilai tukar mata uang

2. Faktor politik

Faktor politik yang memengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

- a. Hubungan negara dan masyarakat
- b. Legitimasi pemerintah
- c. Kelembagaan

3. Faktor kultural

Faktor kultural yang memengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

- a. Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya
- b. Sistem nilai di masyarakat
- c. Karakteristik masyarakat

4. Faktor demografi



Faktor demografi yang memengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Struktur usia penduduk
- c. Tingkat kesehatan

2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor public adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.



Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada public atas suatu pelayanan (*charging for sevices*).

Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor public, penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran sektor publik merupakan proses politik, selain pemahaman teknis akuntansi, pengelola sektor publik juga dituntut memiliki keterampilan politik. Untuk mengukur kinerja, pemerintah membutuhkan informasi akuntansi, terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Jika indikator kinerja tidak



mencukupi, manajemen akan kesulitan mengukur kinerja. Indikator kinerja ini bisa berupa keuangan atau non-keuangan. publik.

Pada tahap akhir proses pengendalian manajemen, diperlukan perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik, antara lain laporan surplus/deficit yang disampaikan kepada pemerintah, laporan laba rugi dan arus kas ke BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, dan laporan realisasi anggaran sumber dana dan aset distribusi neraca. Pelaporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik seharusnya tidak hanya dipahami sebagai akuntansi keuangan, tetapi juga sebagai akuntabilitas nilai mata uang, akuntabilitas manajemen, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas publik.

2.1.2 Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses



pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) dalam Syahriyatul bahwa "Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik". Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.

Transparansi informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan, dan dapat dicapai dengan kewenangan yang jelas, keterbukaan informasi kepada publik, pengungkapan proses penganggaran, dan pihak independen yang menjamin integritas informasi,



dan deskripsinya. (Mardiasmo 2009).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

2.1.2.1 Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu :

1. Meminimalisir terjadinya korupsi;
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;



3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu;
5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk;

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

2.1.2.2 Jenis Transparansi

Bushman, Piotroski, dan Smith (2003:76) menjelaskan ada dua jenis transparansi perusahaan, yaitu :

1. Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan disusun bersumber pada keseriusan pelaporan industri, waktu pelaporan, jumlah analisis, serta media penyebarannya. Ukuran yang digunakan dalam transparansi keuangan



pemerintah ialah transparansi proses, transparansi kejujuran serta transparansi hukum dan transparansi kebijakan

2. Transparansi Pemerintah

Sebaliknya transparansi pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab, sehingga memudahkan akses informasi. Ruang lingkup prosedur cukup untuk sistem informasi manajemen pemerintah, prosedur administrasi, dan komunikasi publik. Demikian penjelasan mengenai langkah-langkah transparansi keuangan organisasi sektor publik.

Adapun langkah-langkah agar transparansi menjadi efisien dalam pelaksanaannya untuk di implementasikan, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber-sumber yang diperoleh dan yang digunakan menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan anggaran yang legal serta menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber-sumber, alokasi serta penggunaan sumber-sumber merupakan status dari sumber anggaran keuangan.
3. Pemerintah menunjukkan bagaimana unit-unitnya membelanjakan aktivitasnya serta memenuhi kewajiban dan komitmennya.
4. Pemerintah Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kemampuan unit-unitnya untuk membelanjai aktifitas serta memenuhi kewajiban dan komitmennya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi keuangan pemerintah, untuk menetapkan, apakah posisi keuangan



pemerintah membaik atau memburuk

6. Pemerintah telah menyediakan informasi untuk menetapkan bagaimana pemerintah beroperasi memberikan kontribusi kepada kemakmuran rakyat pada masa sekarang maupun di masa akan datang
7. Pemerintah menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja unit-unit pemerintah dari segi biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian aktivitas.
8. Mengevaluasi serta menyediakan informasi yang efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset dan kewajibannya.
9. Mengungkapkan kontraktual atas sumber-sumber dan resiko kehilangan potensial dari sumber-sumber.
10. Pemerintah memberikan informasi untuk memahami sifat, ruang lingkup dan luas kegiatan ekonomi dan keuangan.

Menurut Smith (2004:66) dalam Arifin Tahir (2011:164), proses transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Standar Prosedur.

Proses pembuatan peraturan harus melibatkan dan memperhatikan masyarakat.

- b. Proses Konsultasi

Adanya percakapan diantara masyarakat dan pemerintah.

- c. Permohonan Izin

Guna menghindari terjadinya korupsi harus transparan.

2.1.2.3 Karakteristik Transparansi



Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2009:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (Informative), Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi :

1. Informatif (Informative)

Pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada pemimpin yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan harus harus memadai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

c. Jelas

Informasi harus jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus akurat agar tidak menyesatkan untuk pengguna yang akan menerima informasi dan yang akan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat diperbandingkan

Alangkah baiknya laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode waktu dengan instansi yang sejenis.



f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh pihak manapun.

2. Keterbukaan (Openness) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk bisa memperoleh informasi dan bisa mengakses setiap informasi yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka.

3. Pengungkapan (Disclosure) Pengungkapan atas aktifitas dan kinerja finansial kepada masyarakat atau publik (stakeholders).

a. Kondisi keuangan

Suatu tampilan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja serta menunjukkan kegiatan yang berbeda sesuai dengan fungsi.

c. Bentuk perencanaan dan hasil tindakan dari kegiatan

harus sesuai dengan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.2.4 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003:17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas.



2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

Dalam Krina (2003:16-17) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu :

- 1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
- 2) Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- 3) Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.
- 4) Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.



5) Pertemuan masyarakat

6) Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentranparasikan laporanlaporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri

2.1.2.5 Prinsip-prinsip Transparansi

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengemukakan bahwa terdapat 6 prinsip transparansi, yaitu :

1. Dengan adanya informasi memudahkan masyarakat untuk memahami dan mengakses (dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi



Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum.

2.1.2.6 Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, di mana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan.

Mardiasmo dalam Simson Werinom mengemukakan, bahwa tujuan Transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu :

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran
- b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya usulan/suara rakyat
- e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik

Sedangkan menurut Warren Bennis mengemukakan bahwa tujuan Transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam



setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari transparansi ialah ,mengetahui proses atau alur dalam mengelola anggaran bansos, dengan demikian maka akan timbul kepercayaan dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dan tim pengelola anggaran bansos karena adanya penerapan prinsip Transparansi yang baik dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial.

2.1.3 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu Accountability yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan control



terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Dubnick, akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Lebih lanjut Sri Minarti menjelaskan bahwa, Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Mckinsey dan Howard dalam Fierda menyatakan bahwa "Akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas dapat berarti pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan suatu instansi kepada pemangku



kepentingan, sehingga hak para pemangku kepentingan yaitu, hak untuk mengetahui , hak diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Menurut Darise dalam Afrilianti (2017:13) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Syahriyatul (2017: 8) akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Dari pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dana bansos adalah sebuah pertanggung jawaban yang harus dipertanggung jawabkan atas penerimaan dana bantuan, dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui akan adanya proses penyusunan program, pelaksanaan, serta pelaporan dana bantuan tersebut, dengan adanya hasil akuntabilitas/pertanggung jawaban laporan yang baik maka pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan / tim pengelola keuangan dapat dikatakan



berhasil dalam menjalankan tugasnya.

2.1.3.1 Manfaat Akuntabilitas

Upaya prinsip akuntabilitas pada suatu organisasi dimaksudkan untuk :

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Mendorong terciptanya transparansi dalam organisasi
- c. Mendorong partisipasi masyarakat
- d. Mendorong pengembangan system penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- e. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan ekonomis terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama good governance antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.

Schedler dan plano (Manggaukang Raba 2006:10) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu:



- a. Akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana public.
- b. Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum.
- c. Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.
- d. Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.
- e. Akuntabilitas Outcome- tanggung jawab atas hasil.

Sheila Elwood (Manggaukang Raba 2006:35) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan



pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Berbeda halnya dengan Yango dalam Manggaukang Raba yang menyatakan ada 4 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu:

- a. Traditional atau regulatory accountability. Dimaksudkan bahwa untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan aturan fisik dan peraturan pelaksanaan administrasi publik disebut juga compliance accountability.
- b. Managerial Accountability, yang menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya.
- c. Program accountability, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku.
- d. Process accountability, memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan



dan aktivitas organisasi, sebab rakyat yang nota bene pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan mereka.

Dari berbagai jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah cukup baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang cepat, responsif dan mudah.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas

David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

- a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
- b. Keberadaan kualitas moral yang memadai.
- c. Kepekaan.
- d. Keterbukaan.
- e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Manggaukang Raba, untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan



pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi :

- a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
- b. Adanya pelayanan publik yang murah biaya.
- c. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu.
- d. Adanya pelayanan publik yang responsive.

Menurut Dadang Solihin (2007:138) indikator minimum akuntabilitas ialah:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya output dan outcome yang terukur

Adapun perangkat indikator yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya standart operating procedure dalam.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- c. Penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan.
- d. Mekanisme pertanggungjawaban.
- e. Laporan tahunan.
- f. Laporan pertanggungjawaban.
- g. Sistem pemantapan kinerja penyelenggaraan Negara.
- h. Sistem pengawasan.
- i. Mekanisme reward dan punishment.



2.1.3.4 Prinsip Akuntabilitas

LAN dan BPKP (2000) Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil yang bermanfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa bagian. Mahmudi (2013) menjelaskan ada lima bagian akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality). Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas



lembaga-lembaga publik agar berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability). Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.
3. Akuntabilitas Program (program accountability). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat



mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial (financial accountability). Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (money public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.3.5 Tujuan Akuntabilitas

Menurut Herbert, Killough, dan Stretss Waluyo, tujuan akuntabilitas ialah untuk :

- a. Menentukan tujuan yang tepat
- b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan
- c. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien
- d. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.

2.1.4 Pengertian Bantuan Sosial



Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berbentuk uang atau barang dari pemerintah wilayah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus serta selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga ialah pengeluaran berbentuk transfer uang, barang ataupun jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin ataupun tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat.

Pemberian bantuan sosial baik dari pihak pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial kepada masyarakat sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai ukurannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.1.4.1 Bantuan Sosial Covid-19

Bantuan sosial covid-19 merupakan bantuan yang dikucurkan pemerintah selama pandemi, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan demi mencegah dan meminimalisir dampak Covid-19 di Indonesia. Kebijakan awal yang dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 (disebut UU No. 2 Tahun 2020). Melalui UU tersebut, maka ada 5 (lima) tujuan dan upaya yang hendak dicapai Pemerintah dalam penanganan Covid-19, diantaranya: refocusing belanja kesehatan,



refocusing belanja bantuan sosial, pemulihan ekonomi, mitigasi krisis sektor keuangan, dan memperkuat wewenang lembaga di sektor keuangan. Berbagai program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bansos Sembako, Bansos Sosial Tunai, Pembebasan Biaya Listrik, Kartu Prakerja, Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako

2.1.4.2 Sifat dan Kriteria Bantuan Sosial

Sifat dan kriteria bantuan sosial diatur dalam Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Bantuan sosial bisa diberikan kepada anggota maupun kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Anggota maupun kelompok masyarakat ataupun individu yang bisa diberikan bantuan sosial yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, bencana, atau fenomena alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya berperan untuk melindungi individu, kelompok maupun masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 3) Kriteria pemberian bantuan sosial sebagai berikut:



- 1) Selektif, bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan, harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah pemerintahan daerah yang berkenaan.
- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dapat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib atau tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, terkecuali dalam keadaan tertentu. Bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Sesuai tujuan penggunaan, yaitu:
 - (1) Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang ataupun kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga bisa memenuhi kebutuhan



dasarnya.

- (4) Jaminan sosial adalah rencana untuk menjamin agar penerima memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kehidupan yang layak.
 - (5) Pengentasan kemiskinan adalah kebijakan, rencana, dan kegiatan yang dilaksanakan bagi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki atau memiliki sumber mata pencaharian yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - (6) Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang ditujukan untuk pemulihan.
- 5) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang langsung diterima oleh penerima bantuan sosial, yang dijelaskan sebagai berikut:
- a) Bantuan sosial moneter adalah dana yang langsung diberikan kepada penerima, seperti beasiswa untuk anak-anak miskin, yayasan yatim piatu, nelayan miskin, orang tua, orang terlantar, orang cacat berat, dan subsidi kesehatan untuk anak-anak pahlawan tidak mampu.
 - b) Bantuan sosial berupa komoditas adalah komoditas yang langsung diberikan kepada penerima, seperti bantuan kendaraan, kegiatan usaha sekolah luar biasa, masyarakat miskin, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan



sandang pangan untuk anak yatim piatu atau tuna sosial.

2.1.4.2 Syarat Penerima Bantuan Sosial

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BST akan diberikan



melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

2.1.4.6 Anggaran Bantuan Sosial

Anggaran bantuan sosial diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 sebagai berikut :

- 1) Anggota dan kelompok masyarakat mengajukan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- 2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk mengevaluasi usulan tertulis anggota dan kelompok masyarakat.
- 3) Penanggung jawab SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab Kabupaten dalam bentuk rekomendasi melalui kelompok Anggaran pemerintah daerah (TAPD).
- 4) TAPD mempertimbangkan apakah rekomendasi tersebut konsisten dengan prioritas daerah.
- 5) Usulan-usulan kepala SKPD dan TAPD menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan alokasi anggaran dalam rancangan KUA serta PPA. Pencantuman alokasi anggaran bansos berupa barang ataupun uang
- 6) Bansos berupa barang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sedangkan



Bansos berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) menjadi dasar dari penganggaran bansos dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7) Bansos berupa uang akan dianggarkan dalam objek belanja bansos, jenis belanja bansos, kelompok belanja tidak langsung dan rincian objek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 8) Rincian objek belanja bansos dan objek belanja bansos meliputi lembaga non pemerintahan, individu, dan masyarakat.
- 9) Bansos dalam kelompok belanja langsung berupa barang akan diformulasikan ke dalam program maupun kegiatan, yang akan diuraikan ke dalam objek belanja bansos, jenis belanja barang dan jasa dan rincian objek belanja bansos barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga atau masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 10) Kepala daerah mencantumkan daftar besaran bantuan sosial, nama penerima, dan alamat penerima pada lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bansos kepada keluarga ataupun individu yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak termasuk..

2.2 Penelitian Terdahulu



Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan, disamping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|--|--|
| 1 | Rizki Zakariya, 2021 | Optimalisasi Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa serta Bantuan Sosial dalam penanganan dampak Covid-19 | Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan Covid-19, karena lonjakan positif Covid-19 yang terus berlangsung, kerentanan korupsi dalam penanganan dan tidak akuntabelnya pemerintah dalam penanganan Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi tersebut yakni pembuatan dashboard anggaran penagadaan barang/jasa dan batuan Covid-19 dan optimalisasi pelaporan dan pengawasan. |
| 2 | Try Wahyudin Syam, 2021 | Transparansi Dana Desa dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Borongtala kecamatan Tamalatea | Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-DD, masyarakat belum mendapatkan akses untuk memperoleh informasi terkait point-point penting dalam pengelolaan BLT-DD karena adanya keterwakilan ketua-ketua RT dalam penyusunan BLT-DD. |
| 3 | Mufida, 2020 | Polemik pemberian | Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan jenis |




| | | | |
|--|--|--|---|
| | | bantuan sosial di tengah pandemic covid-19 | bantuan sosial menyebabkan kebingungan dan kekisruhan |
|--|--|--|---|


2.3 Kerangka Pemikiran

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dari itu penulis mengembangkan suatu pemikiran tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Bantuan Sosial Covid-19 di “Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una” kedalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, dengan beberapa pertimbangan seperti lokasi data tersebut dapat memberikan informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti, data yang dibutuhkan cukup, lokasi yang nyaman, dan cukup mendukung peneliti dari segi waktu, biaya maupun tenaga.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Sugiyono (2012:58) Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan penulis Dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode mempelajari keadaan saat ini dari sekelompok manusia, suatu objek, seperangkat kondisi, sistem pemikiran, atau jenis peristiwa.

3.2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rancangan mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian ini bertujuan untuk memberi pemikiran yang lebih jelas kepada periset dalam melaksanakan



riset dan dapat memastikan batas dasar riset serta membagikan gambaran yang jelas mengenai apa yang wajib dicoba terkait seluruh perihal yang hendak dihadapi.

3.2.3 Operasional Variabel

Operasional adalah unsur penelitian yang menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel atau bisa juga di definisikan sebagai cara mengukur variabel atau bagaimana petunjuk pelaksanaannya.

Operasional adalah suatu definisi yang memberikan suatu variable atau konstrak dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan, atau memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut, prinsip yang utama siklus anggaran penting dikuasai dan di mengerti dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Prinsip mekanisme penganggaran relative tidak jauh berbeda antara sector swasta dengan sector publik. Nazir (2003: 124).

Untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalisasikan variabel seperti yang telah disebutkan dari latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator dari variabel yang bersangkutan sekaligus menggunakan instrument atau pengukuran variabel.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Transparansi Dana Bantuan Sosial yaitu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui keterbukaan pengelolaan. Adapun indikator dalam transparansi yaitu informatif dan keterbukaan.
2. Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial yaitu tindakan pertanggungjawaban yang diperoleh setelah melakukan aktivitas penyaluran dana bantuan sosial untuk sistem pelaporannya . Adapun indikator dalam akuntabilitas yaitu tanggung jawab, menyajikan, melaporkan.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini secara kualitatif menggunakan lingkungan alam, bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi, dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Jenis maupun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Moleong (2005:5) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkontek khusus.



2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait di "Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

3.2.5 Informan

Sugiyono, (2012:54) menjelaskan informan (narasumber) penelitian yaitu seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Agar peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya apakah benar atau tidak, penentu informan untuk penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.

Berikut adalah data informan:

Tabel 3.1



Tabel Informan

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Hasbullah DM, S.Sos | Sekretaris Dinas Sosial | Informan Kunci |
| 2 | Taufik Ibrahim | Bendahara Dinas Sosial | Informan Kunci |
| 3 | Harsono, SE | Kepala Supervisor | Informan Kunci |
| 4 | Heni Lakadjo | Seksi Kesejahteraan Rakyat | Informan Tambahan |
| 5 | I Wayan Sulasta, SE | Kepala Kantor Pos Ampana | Informan Tambahan |
| 6 | Mohamad Safri, S.Pd | Sekretaris Lurah | Informan Tambahan |
| 7 | Sri Rosdiana Y. Salapa | Aparat Desa | Informan Tambahan |
| 8 | Fitrianingsih | Masyarakat | Informan Tambahan |
| 9 | Nurhawa | Masyarakat | Informan Tambahan |
| Jumlah Informan | | | 9 Orang |

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian atau survey lapangan. Peneliti



melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang dilihat dilokasi penelitian.

2. Wawancara, teknik ini digunakan peneliti yaitu sebagai cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait yang memiliki kaitan dengan masalah yang terjadi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah guna untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data ialah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Setelah kita mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi yang ada di lokasi penelitian kita akan melakukan analisis data. Analisis data adalah proses pengelolaan data menjadi suatu informasi yang baru, mudah dimengerti dan dipahami sehingga dengan mudah untuk mengambil kesimpulan.

3.2.8 Triangulasi

Pada tahap ini peneliti menggunakan tehnik Triangulasi. Triangulasi menurut sugiono dalam (Sinatriyo & dkk, 2019).



1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun membandingkan hasil wawancara dari responden (Data Primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Dinas Sosial



Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian, maka peneliti akan mendeskripsikan latar belakang objek penelitian.

4.1.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

a. Lokasi Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Tojo Una-Una awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Poso, Kabupaten ini terbentuk pada tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan diperkirakan sekitar 5721,51 Km² atau 8,41 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah serta memiliki luas laut 3566,21 Km² dan penduduknya berjumlah 153.991 jiwa dengan kepadatan 26,91 jiwa/km² (2020), wilayah Tojo Una-Una terdiri dari 12 kecamatan yang terbagi menjadi dua kategori yaitu wilayah daratan 6 kecamatan dan kepulauan 6 kecamatan. Kecamatan yang berada di daratan yaitu Ampana Kota, Ampana Tete, Ratolindo, Ulubongka, Tojo, Tojo Barat. Sedangkan yang berada dalam wilayah kepulauan adalah Una-una, Togean, Batudaka, Walea Kepulauan, Talatako, Walea Besar.

Secara astronomis Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada posisi 121° 05' 25" - dan 123° 06' 17" Bujur Timur dan 2° 01' 41" Lintang Selatan serta 0° 06' 56" Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tojo Una-Una memiliki batas-batas : bagian utara berbatasan dengan



Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Poso dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai.

Topografi wilayah kabupaten Tojo Una-Una umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landau. Ketinggian wilayah umumnya berada diantara 1- 800 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng Kabupaten Tojo Una-Una bervariasi mulai dari kemiringan 0-2° (datar-landai), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Ampana Kota. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman. Kemudian kemiringan 3-15° (landau agak miring), tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, tetapi diperlukan usaha konversi tanah dan air. Kemudian 16-40° (miring agak curam), tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan.

4.1.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas di bidang sosial. Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 8 April 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten



Tojo Una-Una dengan menimbang :

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perangkat Daerah mengenai Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu diatur dalam Peraturan Daerah
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

4.1.2 Struktur Dinas Sosial

Struktur organisasi merupakan jenjang atau garis yang bertingkat berisi komponen-komponen bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Umumnya, struktur organisasi disusun agar setiap bidang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Tujuan utamanya agar lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tiap individu bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, struktur organisasi juga dapat membantu untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang serta keahliannya. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan. Itulah beberapa definisi struktur organisasi.

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara



komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik makan akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Transparansi dalam penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial

Berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mendorong keterbukaan penyaluran bantuan sosial. Diantaranya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digitalisasi sekarang diharapkan agar masyarakat dapat

memperoleh informasi dengan cepat dan mudah serta dapat meminimalisir kebocoran yang akan terjadi.

Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Sendiri dalam penetapan calon penerima Bantuan Sosial Covid-19 sesuai dengan penuturan dari Sekretaris Dinas Sosial dan Kepala Supervisor, dimana Sekretaris Dinas Sosial Mengatakan bahwa kriteria nama-nama calon penerima Bantuan Sosial Covid-19 berasal dari Dinas Kesehatan kemudian diberikan kepada Dinas Sosial, sedangkan Kepala Supervisor mengatakan bahwa nama diusulkan oleh pihak kelurahan atau desa, kemudian setelah menerima nama-nama calon penerima Bantuan Sosial Covid-19 itu diajukan oleh desa atau kelurahan tersebut yang kemudian dimasukan ke dinas sosial dan dinas sosial yang akan merekap. Berikut merupakan kutipan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Harsono, selaku Kepala Supervisor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, terkait Bagaimana mekanisme penetapan penerima bansos ?

“Untuk Kriteria itu yang menentukan adalah desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan yang mengajukan kemudian di masukan ke dinas sosial. Jadi setelah turun ke bawah kita yang rekap berapa jumlahnya yang masuk sesudah itu kita masukan ke pemerintah daerah dalam hal ini TAPD karena mereka yang mengeluarkan anggaran kita hanya bagian penyaluran. Kemudian untuk Bansos Sembako, itu dari Desa dan kelurahan yang mengajukan kemudian di masukan ke dinas sosial. Jadi setelah turun ke bawah kita yang rekap berapa jumlahnya yang masuk sesudah itu kita masukan ke pemerintah daerah dalam hal ini TAPD karena mereka yang mengeluarkan anggaran kita hanya bagian penyaluran”. (Harsono, Selasa 8 Maret 2022)

Untuk Kelayakan Penerima Bansos yang menilai penerima layak atau tidak itu dari kelurahan dan desa



Pendapat Berbeda yang peneliti temui dari Sumber Informan lainnya, seperti dengan Bapak Hasbullah selaku Sekretaris Dinas Sosial.

“Kalau untuk nama penerima bantuan sosial covid-19 berupa sembako itu dari dinas kesehatan karena dinas kesehatan mempunyai data yang terpapar covid, dan untuk nama-nama penerima Bantuan Sosial Tunai itu langsung dari pusat, kita saja minta di kantor pos”. (Hasbullah, Senin 11 Oktober 2021)

Adapun tanggapan dari Ibu Sri Rosdiana, selaku aparat desa. mengatakan bahwa :

“Pokoknya yang termasuk di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), pokoknya yang masuk di data DTKS itu penerima bantuan itu. Tapi tidak seluruh itu yang masuk dalam bantuan semua, misalkan dia termasuk dalam data DTKS itu, dia bisa kita usulkan dalam bantuan apa saja bisa. Kalau belum masuk di data DTKS belum bisa jadi penerima”. dan rekomendasinya dari kelurahan kemudian ke dinas sosial, dari dinas sosial ke kementerian, kementerian yang menyaring. Misalkan kita usulkan 260 ke dinas sosial, dinas sosial bagi ke kementerian, kan tidak semua kelurahan uentanaga atas punya 260 pergi ke kelurahan mana di kabupaten mana kan masih ada mereka punya di bahagi lagi. Tapi yang 260 itu tetap masuk. (Rosdiana, Selasa 8 Maret 2022)

Untuk Kelayakan Penerima Bansos sendiri dilihat dari rumahnya tapi biarpun di lihat dari rumahnya kalau penghidupan pekerjaan suaminya, misalkan kondisi rumahnya begini tapi pekerjaan suaminya hanya tukang ojek, buruh. Tapi tidak juga rumahnya terlalu besar seadanya kayak rumah begini minimal lantainya keramik .

Tanggapan oleh I Wayan Sulasta, selaku Kepala Kantor Pos mengatakan bahwa :



“Kalau untuk nama-nama penerima BST itu yang pertama mengajukan itu Dinas Sosial berdasarkan dari kelurahan dan desa, dari kelurahan ke dinas sosial kemudian di ajukan ke kementerian. Nanti kementrian ada pos dating disana pusat data, jadi nama-nama tersebut di upload di berikanlah ke kantor pos. jadi kantor pos itu sebenarnya terkait nama-nama tidak tahu menahu, tugas dari kantor pos itu hanya satu membayarkan berdasarkan nama-nama yang diberikan oleh kementerian sosial, yang mengeluarkan nama-nama itu kemensos itu kan ranahnya kemensos nama dari kementerian itu dari dinas sosial, kalau dari kelurahan kan tidak ada akses ke kementerian nah yang ada akseskan dinas sosial, dinas sosial itu dapat nama-nama dari mana tidak mungkin kan mereka turun ke lapangan tentunya dari kelurahan dan desa. Jadi kalau kami kantor pos itu ranahnya hanya membayarkan yang kita bayarkan itu berdasarkan nama yang diberikan oleh kementerian sosial”.(I Wayan, Rabu 13 Oktober 2021)

Tanggapan dari Ibu Nurhawa Lakoro sebagai masyarakat penerima

Bantuan Sosial :

“saya tidak tahu jika Desa dan kelurahan yang menentukan kriteria penerima Bantuan Sosial, saya kira itu dari Pemerintah Pusat. Karena sehari atau dua hari sebelum pelaksanaan penyaluran baru diberitahukan bahwa nanti ada penerimaan bantuan sosial”. (Nurhawa, Minggu 7 November 2021)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat jawaban berbeda dari informan dalam penetapan kriteria penerima bantuan sosial dimana merupakan rekomendasi dari desa dan kelurahan kemudian di tujukkan ke Dinas Sosial dan yang menilai layak atau tidaknya penerima bantuan sosial adalah desa dan kelurahan, tidak hanya itu penerima bantuan sosial juga merupakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Kemudian peneliti pun kembali mengajukan pertanyaan terkait penetapan penerima Bantuan Sosial, yakni dalam melakukan seleksi atau pemuktahiran data apakah Dinas Sosial melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan lembaga berwenang lainnya dalam penanggulangan



kemiskinan ?

“karena DTKS yang sekarang ini sudah berlaku setiap bulan kami langsung sampaikan kepada seluruh jajaran kami yang ada di bawah untuk melakukan verifikasi untuk melakukan musyawarah, masyarakat yang sudah tidak layak di keluarkan yang layak di masukkan di dalam usulan, tiap bulan datanya di perbarui karena data ini tidak status selalu dinamis dia bergerak terus”. (Harsono, Selasa 8 Maret 2022)

Dalam melakukan seleksi atau pemuktahiran data untuk penetapan penerima bantuan sosial, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan lembaga berwenang lainnya dengan melakukan verifikasi dimana masyarakat yang sudah tidak layak di keluarkan dan yang layak untuk dimasukkan dalam usulan.

Untuk Tahapan sosialisasi yang perannya cukup penting dalam keterbukaan akses informasi pemerintah untuk masyarakat secara meluas terkait bantuan sosial yang menjadi hak masyarakat yang diakibatkan oleh dampak covid-19. Adapun Pertanyaan yang peneliti ajukan yakni bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada Masyarakat agar masyarakat luas dapat mengetahui informasi terkait bansos ?. informan bapak Harsono, selaku Kepala Supervisor pun menjelaskan upaya sosialisasi yang mereka lakukan yakni:

“Kalau kami lakukan setiap kecamatan tahap awal karena dia ini ada tiga tahap penyaluran. Tahap pertama itu jumlah yang sama 13.000 KK tahap pertama di 146 desa dan kelurahan tapi kita bagi di setiap kecamatan tidak langsung ke desa nanti kecamatan yang salurkan ke desa-desa itu tahap awal karena itu sosialisasi awal, nanti tahap kedua kami langsung ke desa dan kelurahan jadi dia ini sebenarnya tiga bulan terhitung dari April Mei Juni tiga bulan di kali 13.000 KK ini APBD dua atau anggaran daerah karena ada juga anggaran provinsi itu sama juga berupa beras bahan pokok cuman dia agak kecil jumlahnya 8.000 kalau



dari provinsi, kalau tahap tiga dia 13.000 KK tapi bahan yang diberikan hanya berupa beras kalau tahap pertama itu ada beras ada telur ada minyak goreng dan gula pasir itu tahap pertama tahap kedua tahap ketiga sudah beras, berasnya 10 kg". (Harsono, Selasa 8 Maret 2022)

Pendapat Berbeda yang peneliti temui dari Sumber Informan lainnya, seperti dengan Ibu Heny Lakadjo selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di kantor camat.

"itu langsung dari Dinas Sosial tidak lagi melalui kecamatan" (Heni Lakadjo, Rabu 9 Maret 2022)

Adapun tanggapan dari Ibu Fitrianiingsi, selaku masyarakat penerima Bantuan Sosial :

"Untuk sosialisasi dari pihak Dinas Sosial sepertinya tidak ada, karena kami tidak pernah di beritahukan dari pihak kelurahan". (Fitrianiingsi, Minggu 7 November 2021)

Guna menggali informasi lebih dalam untuk tahap sosialisasi. Peneliti mengajukan pertanyaan kembali tentang Bagaimana koordinasi pihak Dinas Sosial ke masyarakat ? Adapun tanggapan yang diberikan oleh Bapak Harsono yakni :

"Koordinasinya selama ini cukup bagus karena memang masyarakat kalau namanya bantuan mereka itu bukan cuman welcome tapi antusias bahkan yang tidak miskin di bilang miskin". (Harsono, Selasa 8 Maret 2022)

Tanggapan informan Ibu Rosdiana pun menjelaskan kepada peneliti :

"kalau ke masyarakat dia dari RT, karena RT kan yang tau masyarakatnya. Misalkan mamamu kan di tau itu dapat ini boleh di undang ke kelurahan kan kita tidak tau semua nama-namanya itu kan RT yang tau nah RT perpanjangan tangan dari kami". (Rosdiana, Selasa 8 Maret 2022)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi



yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada Masyarakat yaitu pada sosialisasi awal dinas sosial membagikan di setiap kecamatan tidak langsung ke desa, karena kecamatan yang akan menyalurkan ke desa-desa. Pada tahap kedua Dinas Sosial akan turun langsung ke desa-desa dan kelurahan dan diberikan sosialisasi bahwa ini adalah bantuan pemerintah daerah yang dikucurkan melalui anggaran daerah kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 yang layak untuk di bantu dan digunakan seperlu-perlunya. Koordinasi Dinas Sosial kepada masyarakat cukup bagus karena masyarakat sangat welcome dan antusias.

Dalam Realisasi pelaksanaan pastinya selalu terdapat hambatan dan kesulitan. Sehingga peneliti ingin mengetahui hambatan yang ditemui dalam proses penyaluran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan mengajukan pertanyaan. Apakah Terdapat hambatan yang ditemui oleh Dinas Sosial dalam akses pemberian informasi untuk jangkauan masyarakat luas ? Adapun Tanggapan dari Bapak Harsono, menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk kabupaten tojo una-una hambatannya ada, karena kabupaten tojo una-una ini terdiri dari 12 kecamatan 6 kecamatan di darat 6 kecamatan di kepulauan 146 desa dan kelurahan dari sekitar 50-an desa yang di bagian kepulauan yang sebagian itu belum mempunyai jaringan dan masih susah di akses oleh jangkauan kalau kita mau kesana, boleh sih tapi mungkin memerlukan waktu satu sampai dua hari itu yang menjadi hambatan, yang dibagian darat juga ada beberapa termasuk pada bukan wilayah tersolir tapi yang agak sulit transportasi yang pertama hambatan alam biasanya banjir, hujan contohnya di wilayah ulubongka kecamatan ulubongka di wilayah kasiala dengan uematopa itu agak sulit karena itu menyebrang, kita akan melewati sungai yang besar sana sungai bongka itu mau naik rakit”.(Harsono, Selasa 8 Maret 2022)



Hambatan yang di alami Dinas Sosial dalam penyaluran dimana kecamatan yang berada pada bagaian kepulauan sekitar 50-an desa sebagian itu belum mempunyai jaringan dan masih susah di akses oleh jangkauan kalau untuk bisa sampai kesana memerlukan waktu satu sampai dua hari.

Dari segi pemberian akses informasi untuk masyarakat ibu Sri Rosdiana menjelaskan :

“ Kalau Untuk komunikasi tidak ada “. (Rosdiana, Selasa 8 Maret 2022)

Selama Proses pelaksanaan penyaluran bansos. Apakah terdapat permasalahan dari masyarakat penerima yang ditemui saat penyaluran bantuan ? dan bagaimana Dinas sosial mengatasinya ? jawaban beragam yang ditemui oleh informan seperti pada jawaban bapak Harsono yang mengatakan bahwa :

“ Tidak ada. Tidak pernah mendapatkan masalah “. (Harsono, Selasa 8 Maret 2022)

Namun pada jawaban ibu rosdiana yang mengatakan pernah menemui kendala seperti penjelasannya berikut :

“ Ada, contohnya kayak kemarin mereka bilang saya mengeluarkan nama mereka saya hapus namanya mereka ternyata tidak di hapus namanya mereka, mereka liat dulu baru bicara kepada kami begitu. Jangan bilang namanya kami kalian hapus begini-begini ternyata tidak. Cara mengatasinya kita undang terus kita bicara terus kita cari tau siapa mengatakan seperti itu “. (Rosdiana, Selasa 8 Maret 2022)

Adapun tanggapan dari Ibu Nurhawa :



“kemarin saat pelaksanaan penyaluran ada masalah, beberapa dari masyarakat tidak terima nama mereka tercantum sebagai penerima akan tetapi saat penyaluran mereka tidak boleh menerima alasannya karena nama mereka double, seharusnya sebelum pelaksanaan pihak pemerintah harus mengecek kembali atau setidaknya memberitahukan sebelum pelaksanaan dari situ kita tahu. Tapi ini mereka memberitahukan saat berlangsungnya pelaksanaan penyaluran”.(Nurhawa, Minggu 7 November 2021)

Dalam proses pelaksanaan penyaluran bansos terdapat permasalahan dari masyarakat penerima yang ditemui saat penyaluran bantuan dimana masyarakat mengatakan bahwa dari pihak kelurahan mengeluarkan nama mereka dari daftar penerima akan tetapi pihak dari kelurahan membantah pernyataan tersebut dengan memberitahukan mereka seharusnya melihat dulu baru mengatakan seperti itu kepada kami, cara pihak kelurahan mengatasi masalah tersebut dengan mencari tahu dan mengundang masyarakat yang mengatakan seperti itu.

4.2.2 Akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial

Hakikatnya Sebagai organisasi sektor public yang mengelola dana masyarakat harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial ini, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya yang harus dilakukan secara akuntabel, agar masyarakat



mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah terkait. Untuk itu peneliti menanyakan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan bantuan tersebut, apakah pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah? Jawaban dari Bapak Harsono untuk pertanyaan peneliti bahwa :

“Kalau untuk bantuan sosial itu kalau yang menyangkut poris yang dari pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten tojo una-una tapi yang melaksanakan itu dinas sosial untuk covid yah, untuk provinsi juga dinas sosial yang melaksanakan kalau untuk anggaran pusat itu yang mengenai covid dinas sosial juga yang melaksanakan, tapi berupa bantuan langsung tunai ada yang disalurkan di pos, ada yang di warung itu, kalau dulu bpnt covid namanya. Kalau sekarang ada Bantuan Pokok Non Tunai (BPNT) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang disalurkan melalui bank penyalur. Kalau sekarang ini yang di kantor pos ulang ini bukan, ini bpnt regular”. (Harsono, Selasa 8 Maret 2022

Dalam rangka penyaluran Belanja Bantuan Sosial Bentuk Barang. Adapun Pertanyaan yang peneliti ajukan yakni, bantuan seperti apa yang diberikan oleh Dinas Sosial selaku pelaksana penyaluran dan berapa nilai barang yang diterima bagi setiap penerima bansos ?

“Di kabupaten Tojo Una-Una ada tiga jenis bantuan yang disalurkan pada saat pandemic Covid-19 yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Covid, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bantuan Sosial Tunai di salurkan melalui kantor pos, dinas sosial hanya sebagai monitoring. Adapun nilai bantuan Sosial Tunai adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap penerima bansos dan diberikan selama 3(tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya, dan adapun nilai bantuan dari Pemerintah Daerah berupa beras, telur, gula dan minyak goreng”. (Harsono, Selasa 8 Maret 2022

Adapun tanggapan dari Ibu Fitrianiingsi :

“saya tidak mengetahui bantuan jenis apa saja yang disalurkan saat



pandemic covid-19, yang saya tahu hanya bantuan tunai dan bantuan sembako untuk namanya tahunya saat sebelum penyaluran saat dibagikan blangkon penerima. karena itu yah dari pihak pemerintah tidak memberikan sosialisasi diberitahukannya hanya saat sehari sebelum pelaksanaan penyaluran". (Fitrianingsi, Minggu 7 November 2021)

Jenis bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial sebagai penyalur terdapat tiga jenis bantuan yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Covid, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk nilai bantuan Sosial Tunai adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap penerima bansos dan diberikan selama 3(tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya, dan adapun nilai Bantuan Pangan Non Tunai dari Pemerintah Daerah berupa beras, telur, gula dan minyak goreng. Namun dari pihak masyarakat tidak mengetahui jenis bantuan apa saja yang disalurkan karena tidak adanya pemberitahuan dari pemerintah setempat.

Dalam Prosedur Penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel dan transparan. Peneliti mengajukan pertanyaan terhadap Bendahara Dinas Sosial terkait bagaimana prosedur pertanggungjawaban pelaporan belanja pengadaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial ?

"Kita mengajukan pencairan dulu ke Dinas Keuangan, kemudian untuk transaksi pembelian sembako itu langsung ke Badan Urusan Logistik (BULOG). Pembeliannya berupa beras, setelah itu saya menyiapkan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setelah itu di masukkan ke Inspektoran dan Dinas Keuangan". (Taufik Ibrahim, Selasa 8 Maret 2022)

Laporan apa saja yang dibuat oleh Pihak Dinas Sosial sebagai bentuk



pertanggungjawaban anggaran ?

“Jadi saya bendahara tugasnya hanya menyiapkan dokumen, dokumen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seperti transfer dengan Badan Urusuan Logistik (BULOG), perjanjian dengan Badan Urusuan Logistik, dengan penyaluran. Karena penyaluran di lakukan oleh Dinas Sosial”. (Taufik Ibrahim, Selasa 8 Maret 2022)

Periode Pelaporan kapan saja ?

“Jadi untuk pelaporannya setelah selesai penyaluran” (Taufik Ibrahim, Selasa 8 Maret 2022)

Pertanggungjawaban laporan.dilaporkan / ditujukan kemana ?

“Laporan keuangannya kita sudah di inspektorat dan di Dinas Keuangan, jadi habis di susun langsung di masukkan ke sana, karena tanggung jawabnya itu disana di Dinas Keuangan”. (Taufik Ibrahim, Selasa 8 Maret 2022)

Akuntabilitas adalah hal yang mutlak dalam mewujudkan *Good Governance*, di mana pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan harus mempertanggungjawabkannya kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya.

sehingga peneliti pun mengajukan pertanyaan apakah terdapat pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam hal pengelolaan anggaran bansos yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku pelaksana ?

“Kalau untuk sampai dengan detik sekarang, kalau pengawasannya kita selalu koordinasi dengan seluruh kecamatan karena dinas sosial itu yang pertama di bangun dari paling bawah karena di setiap desa itu ada perpanjangan tangan dinas sosial yang namanya operator. Karena saya dibagikan data ini punya 146 operator di bawah, saya selalu memonitoring ke bawah setiap ada bantuan saya selalu sampaikan kepada mereka untuk selalu melakukan verifikasi atau validasi namanya”. (Harsono, Selasa 8 Maret 2022)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur



pertanggungjawaban pelaporan belanja pengadaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial yaitu pihak Dinas Sosial mengajukan pencairan dulu ke Dinas Keuangan, setelah itu Dinas Sosial melakukan transaksi pembelian sembako ke Badan Urusan Logistik (BULOG). Pembeliannya berupa beras, setelah itu menyiapkan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang akan di masukkan ke Inspektorat dan Dinas Keuangan. Adapun laporan yang akan dibuat sebagai pertanggungjawaban yaitu dokumen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seperti transfer dengan Badan Urusan Logistik (BULOG), perjanjian dengan Badan Urusan Logistik, dengan penyaluran, untuk periode pelaporannya dilakukan setelah penyaluran dan untuk pertanggungjawaban laporan ditunjukkan ke inspektorat dan dinas keuangan.

4.3 Pembahasan

4.2.2.1 Transparansi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi transparansi merupakan konsep menciptakan kepercayaan timbal



balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Jika dikaitkan dalam pengertian ini maka Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una merupakan pihak yang wajib untuk menyediakan informasi dan masyarakat merupakan pihak yang berhak atas informasi tersebut.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat dengan adanya prinsip transparansi maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka baik dari sisi pendataan sampai dengan penyaluran Bansos kepada masyarakat.

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. (Astuti, 2014)

Penelitian sebelumnya oleh Cindy Azni Utami (2019) dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di



Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak” menyatakan bahwa secara umum, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. Namun dalam tahapan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II belum sepenuhnya transparan mengenai nominal sumber dana dan kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pelaksanaan ABPDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis, akan tetapi tidak terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman.

Berdasarkan dari pengamatan, wawancara dan dokumen penyebab tidak transparansi disebabkan oleh jawaban berbeda dari informan sehingga berakibat pada penyaluran bantuan sosial yang tidak merata karena masih terdapat sebagian besar penerima tidak tersentuh bantuan sosial, dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena masih terdaptarnya penerima bantuan yang telah meninggal dunia, terdapat data ganda, adanya penggantian daftar penerima tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada penerima bantuan dan tidak adanya keterbukaan kuota penerima bantuan sosial kepada masyarakat seperti pada dokumen tahun 2020 penerima bantuan sosial di kelurahan uentanaga atas penerimanya berjumlah 218 orang, dan pada dokumen bulan Januari



tahun 2021 penerima bantuan berkurang menjadi 196 orang. Pada bulan Februari 2021 penerima bantuan meningkat menjadi 236 orang ini menandakan bahwa data penerima bantuan tidak menetap dan tidak akuratnya data penerima bantuan sosial.

Tidak adanya papan pengumuman ataupun informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah yang banyak sekali jenisnya. Sehingga membuat masyarakat menjadi bingung tentang jenis bantuan, dan penetapan kriteria penerima bantuan sosial rekomendasi dari siapa.

4.2.2.1 Upaya Menciptakan Transparansi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial

Dalam upaya menciptakan transparansi yang ideal disinilah perlunya penyampaian informasi yang lengkap, jelas dan lebih luas lagi mengenai tentang penetapan kriteria bantuan sosial, harus disampaikan kepada masyarakat baik mengundang seluruh masyarakat ataupun perwakilan dari beberapa masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi bingung dan dengan adanya informasi tersebut.

Dengan ini masyarakat menilai jika pemerintah di sekitarnya mau melakukan keterbukaan dan untuk menghasilkan data yang akurat dalam pemuktahiran data seharusnya pihak terkait memeriksa terlebih dahulu data yang akan di proses, apakah itu merupakan data terbaru dan pihak



terkait harus turun langsung ke lapangan, sehingga bisa menilai mana masyarakat yang layak di bantu sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial serta dalam melaksanakan kegiatan pihak terkait seharusnya memberikan informasi melalui media langsung seperti dengan memberitahukan kepada masyarakat dengan cara salah satu dari pihak tersebut turun ke lapangan ataupun media tidak langsung seperti dengan menyampaikan melalui radio ataupun dengan sosial media seperti website dan facebook karena bisa kita lihat bersama masyarakat sekarang lebih sering menggunakan media untuk mencari informasi terbaru. Disinilah sangat dibutuhkan kerjasama, koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kewilayahan, RT/RW yang berperan penting dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, efisien dan efektif.

4.2.2.2 Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial

Setiap proses pelaksanaan kegiatan, perlu adanya pertanggungjawaban untuk dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan yang telah dilakukan, setiap pelaksanaan penyaluran bantuan harus dapat menyediakan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dan sebenarnya dengan apa yang telah dilakukan, dalam hal ini kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Pelaksanaan penyaluran tersebut kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan untuk bisa dijadikan penilaian atau evaluasi untuk pelaksanaan selanjutnya.



Responsibilitas merupakan penjabaran dari konsep akuntabilitas, Akuntabilitas dapat dilihat sebagai bagian dari konsep tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang dilakukan, sedangkan tanggung jawab adalah tanggung jawab yang terkait dengan tugas untuk menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang berhak menuntut dan mengevaluasi tanggung jawab. Dalam pencapaian akuntabilitas suatu kegiatan tentu telah melihat dari beberapa aspek dimana aspek tersebut telah menjadi tolak ukur dalam pencapaian akuntabilitas suatu kegiatan.

Menurut (Wardana, 2016) Peran suatu pemerintah dalam mengatur keuangan suatu daerah adalah bentuk pelayanan masyarakat dengan memberikan laporan pertanggungjawaban, informasi keuangan yang dilakukan secara terbuka, dan mengawasi proses pengelolaan keuangan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan teori kepengurusan. Singkatnya, tugas internal adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dengan informasi keuangan. Sebagai pengelola dana publik, pemerintah harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai hal ini melalui reformasi dalam penyajian laporan keuangan tahunan, negara harus mampu menyajikan laporan keuangan yang nyata, handal, mudah dipahami, dan bisa dibandingkan, kemudian dipublikasikan kepada publik.



Penelitian sebelumnya oleh Hardianti (2021) dengan judul “Analisis Transparansi dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Makassar” menyatakan bahwa transparansi serta pertanggungjawaban dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar. Dalam penyaluran bantuan sosial telah transparansi dengan melihat bagaimana tingkat keterbukaan pada proses pelayanan publik dalam hal ini pembagian dana bansos serta dari anggaran yang telah diimplementasikan secara transparansi kepada masyarakat dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Dinas Sosial Kota Makassar akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial dilihat dari bagaimana organisasi ini melakukan pelaporan pertanggungjawaban akan dilakukan lewat pemeriksa insfektorat, laporan ke bagian pengelolaan keuangan daerah, wali kota pada saat penepatan paripurna di DPR. Dan bentuk pelaporan yang dilakukan yaitu laporan per triwulan, laporan per semester, dan laporan tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sudah sesuai dengan indikator dimana setelah pelaksanaan penyaluran Dinas Sosial melaporkan kepada Inspektorat dan Dinas Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa Akuntabilitas internal yang dituju yaitu otoritas politik yang lebih tinggi dan organ atau kewenangan administrasi atasan. Maksud dari otoritas politik



dalam penelitian ini yaitu kepada siapa pelaksanaan program Bantuan sosial ditujukan, sedangkan maksud kewenangan administrasi atasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dan kepada siapa pelaporan bantuan sosial. Selain akuntabilitas internal yang dituju, terdapat juga akuntabilitas eksternal yang dituju. Pada akuntabilitas eksternal yang dituju, terdapat pokok pembahasan yaitu mengenai pengawasan, maksud dari penjelasan tersebut yaitu bagaimana peran kepengawasan dari pihak eksternal dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una. Akuntabilitas eksternal yang dituju Kabupaten Tojo Una-Una yaitu pengawas Dinas Sosial, kemudian subjek masyarakat yaitu dari masyarakat sendiri, sehingga dapat dikatakan akuntabilitas eksternal yang dituju di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una telah sesuai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Maka kesimpulan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una. Dilihat dari kegiatan penyaluran di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan tidak sesuai antara informasi dari Pihak Dinas Sosial



berdasarkan penjelasan dari masyarakat. serta tidak jelasnya mekanisme kriteria penetapan penerima bantuan sosial, dan tidak akuratnya data penerima bantuan sosial, serta tidak ada papan pengumuman ataupun informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan

2. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa untuk akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sudah sesuai dengan indikator dimana setelah pelaksanaan penyaluran Dinas Sosial melaporkan kepada Inspektorat dan Dinas Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah :

1. Melakukan penelitian terburu-buru, peneliti menyadari melakukan penelitian terburu-buru itu bisa berdampak pada hasil penelitian yang kurang efisien.
2. Kendala teknis di lapangan yang secara tidak langsung membuat peneliti merasa penelitian ini kurang maksimal. Ketika memutuskan untuk memakai metode penelitian kualitatif, peneliti sadar akan



banyaknya interaksi yang harus dibangun dengan subyek dan obyek penelitian.

3. Melakukan penelitian dengan waktu yang singkat

5.3 Saran

1. Diharapkan dalam proses pendataan penerima hendaknya melibatkan dan mengikutsertakan perwakilan masyarakat, sebab mereka yang lebih paham dengan kondisi masyarakatnya sehingga program bantuan sosial ini bisa tepat sasaran pada masyarakat dan tidak ada lagi kecemburuan pada saat penyaluran bantuan sosial dimata masyarakat.
2. Bagi aparat pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una setidaknya dapat meningkatkan transparansi dalam merencanakan anggaran bantuan sosial disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Goverment*. Malang: Bayumedia Publising.



- Arifin, T. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: ALFABETA.
- Bushman, R. M. (2003). *Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance*. FRBNY Economic Policy.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Lembaga.
- Loina Lalolo Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,.
- Makhmudah, S. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Lumajang: STIE Widyagama.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru/Mardiasmo-Ed. 1*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. *tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012*.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/201. *tentang belanja bantuan sosial Pada Kementrian Negara/Lembaga*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solihin, D. (2007). *Penerapan Good Governance di sector public untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*.



MANUSKRIP WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme penetapan penerima bansos ?



Jawaban dari Bapak Harsono :

Untuk Kriteria itu yang menentukan adalah desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan yang mengajukan kemudian di masukan ke dinas sosial. Jadi setelah turun ke bawah kita yang rekap berapa jumlahnya yang masuk sesudah itu kita masukan ke pemerintah daerah dalam hal ini TAPD karena mereka yang mengeluarkan anggaran kita hanya bagian penyaluran. Kemudian untuk Bansos Sembako, itu dari Desa dan kelurahan yang mengajukan kemudian di masukan ke dinas sosial. Jadi setelah turun ke bawah kita yang rekap berapa jumlahnya yang masuk sesudah itu kita masukan ke pemerintah daerah dalam hal ini TAPD karena mereka yang mengeluarkan anggaran kita hanya bagian penyaluran

Jawaban dari Bapak Hasbullah :

Kalau untuk nama penerima bantuan sosial covid-19 berupa sembako itu dari dinas kesehatan karena dinas kesehatan mempunyai data yang terpapar covid, dan untuk nama-nama penerima Bantuan Sosial Tunai itu langsung dari pusat, kita saja minta di kantor pos.

Jawaban dari Ibu Rosdiana :

Pokoknya yang termasuk di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), pokoknya yang masuk di data DTKS itu penerima bantuan itu. Tapi tidak seluruh itu yang masuk dalam bantuan semua, misalkan dia termasuk dalam data DTKS itu, dia bisa kita usulkan dalam bantuan apa saja bisa. Kalau belum masuk di data DTKS belum bisa jadi penerima". dan rekomendasinya dari kelurahan kemudian ke dinas sosial, dari dinas sosial ke kementerian, kementerian yang menyaring. Misalkan kita usulkan 260



ke dinas sosial, dinas sosial bagi ke kementrian, kan tidak semua kelurahan uentanaga atas punya 260 pergi ke kelurahan mana di kabupaten mana kan masih ada mereka punya di bahagi lagi. Tapi yang 260 itu tetap masuk.

Jawaban dari Bapak I Wayan Sulasta :

Kalau untuk nama-nama penerima BST itu yang pertama mengajukan itu Dinas Sosial berdasarkan dari kelurahan dan desa, dari kelurahan ke dinas sosial kemudian di ajukan ke kementrian. Nanti kementrian ada pos dating disana pusat data, jadi nama-nama tersebut di upload di berikanlah ke kantor pos. jadi kantor pos itu sebenarnya terkait nama-nama tidak tahu menahu, tugas dari kantor pos itu hanya satu membayarkan berdasarkan nama-nama yang diberikan oleh kementrian sosial, yang mengeluarkan nama-nama itu kemensos itu kan ranahnya kemensos nama dari kementrian itu dari dinas sosial, kalau dari kelurahan kan tidak ada akses ke kementrian nah yang ada akseskan dinas sosial, dinas sosial itu dapat nama-nama dari mana tidak mungkin kan mereka turun ke lapangan tentunya dari kelurahan dan desa. Jadi kalau kami kantor pos itu ranahnya hanya membayarkan yang kita bayarkan itu berdasarkan nama yang diberikan oleh kementrian sosial

Jawaban dari Ibu Nurhawa :

saya tidak tahu jika Desa dan kelurahan yang menentukan kriteria penerima Bantuan Sosial, saya kiranya itu dari Pemerintah Pusat. Karena sehari atau dua hari sebelum pelaksanaan penyaluran baru diberitahukan bahwa nanti ada penerimaan bantuan sosial

2. Apakah Dinas Sosial melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan



lembaga berwenang lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, yakni dalam melakukan seleksi atau pemuktahiran data ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

karena DTKS yang sekarang ini sudah berlaku setiap bulan kami langsung sampaikan kepada seluruh jajaran kami yang ada di bawah untuk melakukan verifikasi untuk melakukan musyawarah, masyarakat yang sudah tidak layak di keluarkan yang layak di masukkan di dalam usulan, tiap bulan datanya di perbarui karena data ini tidak status selalu dinamis dia bergerak terus

3. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat luas dapat mengetahui informasi terkait bansos ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

Kalau kami lakukan setiap kecamatan tahap awal karena dia ini ada tiga tahap penyaluran. Tahap pertama itu jumlah yang sama 13.000 KK tahap pertama di 146 desa dan kelurahan tapi kita bagi di setiap kecamatan tidak langsung ke desa nanti kecamatan yang salurkan ke desa-desa itu tahap awal karena itu sosialisasi awal, nanti tahap kedua kami langsung ke desa dan kelurahan jadi dia ini sebenarnya tiga bulan terhitung dari April Mei Juni tiga bulan di kali 13.000 KK ini APBD dua atau anggaran daerah karena ada juga anggaran provinsi itu sama juga berupa beras bahan pokok cuman dia agak kecil jumlahnya 8.000 kalau dari provinsi, kalau tahap tiga dia 13.000 KK tapi bahan yang diberikan hanya berupa beras kalau tahap pertama itu ada beras ada telur ada minyak goreng dan gula pasir itu tahap pertama tahap kedua tahap ketiga sudah beras, berasnya 10 kg

Jawaban dari Ibu Heny Lakadjo :



itu langsung dari Dinas Sosial tidak lagi melalui kecamatan

Jawaban dari Ibu Fitriyaningsi :

Untuk sosialisasi dari pihak Dinas Sosial sepertinya tidak ada, karena kami tidak pernah di beritahukan dari pihak kelurahan

4. Bagaimana koordinasi pihak Dinas Sosial ke masyarakat ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

Koordinasinya selama ini cukup bagus karena memang masyarakat kalau namanya bantuan mereka itu bukan cuman welcome tapi antusias bahkan yang tidak miskin di bilang miskin.

Jawaban dari Ibu Rosdiana :

kalau ke masyarakat dia dari RT, karena RT kan yang tau masyarakatnya. Misalkan mamamu kan di tau itu dapat ini boleh di undang ke kelurahan kan kita tidak tau semua nama-namanya itu kan RT yang tau nah RT perpanjangan tangan dari kami.

5. Apakah terdapat hambatan yang ditemui oleh Dinas Sosial dalam akses pemberian informasi untuk jangkauan masyarakat luas ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

Kalau untuk kabupaten tojo una-una hambatannya ada, karena kabupaten tojo una-una ini terdiri dari 12 kecamatan 6 kecamatan di darat 6 kecamatan di kepulauan 146 desa dan kelurahan dari sekitar 50-an desa yang di bagian kepulauan yang sebagian itu belum mempunyai jaringan dan masih susah di akses oleh jangkauan kalau kita mau kesana, boleh sih tapi mungkin memerlukan waktu satu sampai dua hari itu yang menjadi hambatan, yang dibagian darat juga ada beberapa termasuk pada bukan wilayah tersolir tapi yang agak sulit transportasi yang



pertama hambatan alam biasanya banjir, hujan contohnya di wilayah ulubongka kecamatan ulubongka di wilayah kasiala dengan uematopa itu agak sulit karena itu menyebrang, kita akan melewati sungai yang besar sana sungai bongka itu mau naik rakit

Jawaban dari Ibu Rosdiana :

Kalau Untuk komunikasi tidak ada

6. Apakah terdapat permasalahan dari masyarakat penerima yang ditemui saat penyaluran bantuan ? dan bagaimana Dinas Sosial Mengatasinya ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

Tidak ada. Tidak pernah mendapatkan masalah

Jawaban dari Ibu Rosdiana :

Ada, contohnya kayak kemarin mereka bilang saya mengeluarkan nama mereka saya hapus namanya mereka ternyata tidak di hapus namanya mereka, mereka liat dulu baru bicara kepada kami begitu. Jangan bilang namanya kami kalian hapus begini-begini ternyata tidak. Cara mengatasinya kita undang terus kita bicara terus kita cari tau siapa mengatakan seperti itu

Jawaban dari Ibu Nurhawa :

kemarin saat pelaksanaan penyaluran ada masalah, beberapa dari masyarakat tidak terima nama mereka tercantum sebagai penerima akan tetapi saat penyaluran mereka tidak boleh



menerima alasannya karena nama mereka double, seharusnya sebelum pelaksanaan pihak pemerintah harus mengecek kembali atau setidaknya memberitahukan sebelum pelaksanaan dari situkan kita tahu. Tapi ini mereka memberitahukan saat berlangsungnya pelaksanaan penyaluran.

7. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan bantuan tersebut, apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

Kalau untuk bantuan sosial itu kalau yang menyangkut poris yang dari pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten tojo una-una tapi yang melaksanakan itu dinas sosial untuk covid yah, untuk provinsi juga dinas sosial yang melaksanakan kalau untuk anggaran pusat itu yang mengenai covid dinas sosial juga yang melaksanakan, tapi berupa bantuan langsung tunai ada yang disalurkan di pos, ada yang di warung itu, kalau dulu bpnt covid namanya. Kalau sekarang ada Bantuan Pokok Non Tunai (BPNT) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang disalurkan melalui bank penyalur. Kalau sekarang ini yang di kantor pos ulang ini bukan, ini bpnt regular.

8. Bantuan seperti apa yang diberikan oleh Dinas Sosial selaku pelaksana penyaluran ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

Di kabupaten Tojo Una-Una ada tiga jenis bantuan yang disalurkan pada saat pandemic Covid-19 yaitu Bantuan Sosial Tunai



(BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Covid, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di kabupaten Tojo Una-Una ada tiga jenis bantuan yang disalurkan pada saat pandemic Covid-19 yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Covid, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jawaban dari Ibu Fitrianingi :

saya tidak mengetahui bantuan jenis apa saja yang disalurkan saat pandemic covid-19, yang saya tahu hanya bantuan tunai dan bantuan sembako untuk namanya tahunya saat sebelum penyaluran saat dibagikan blangkon penerima. karena itu yah dari pihak pemerintah tidak memberikan sosialisasi diberitahukannya hanya saat sehari sebelum pelaksanaan penyaluran

9. Berapa nilai barang yang diterima bagi setiap penerima bansos ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

Adapun nilai bantuan Sosial Tunai adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap penerima bansos dan diberikan selama 3(tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya, dan adapun nilai bantuan dari Pemerintah Daerah berupa beras, telur, gula dan minyak goreng

10. Bagaimana prosedur pertanggungjawaban pelaporan belanja pengadaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial ?

Jawaban dari Bapak Taufik Ibrahim :

Kita mengajukan pencairan dulu ke Dinas Keuangan, kemudian untuk transaksi pembelian sembako itu langsung ke Badan Urusan Logistik (BULOG). Pembeliannya berupa beras,



setelah itu saya menyiapkan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setelah itu di masukkan ke Inspektoran dan Dinas Keuangan.

11. Laporan apa saja yang dibuat oleh pihak Dinas Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran ?

Jawaban dari Bapak Taufik Ibrahim :

Jadi saya bendahara tugasnya hanya menyiapkan dokumen, dokumen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seperti transfer dengan Badan Urusan Logistik (BULOG), perjanjian dengan Badan Urusan Logistik, dengan penyaluran. Karena penyaluran di lakukan oleh Dinas Sosial

12. Untuk periode pelaporan kapan saja ?

Jawaban dari Bapak Taufik Ibrahim :

Jadi untuk pelaporannya setelah selesai penyaluran

13. Untuk pertanggungjawaban laporan, dilaporkan atau ditujukan kemana ?

Jawaban dari Bapak Taufik Ibrahim :

Laporan keuangannya kita sudah di inspektorat dan di Dinas Keuangan, jadi habis di susun langsung di masukkan ke sana, karena tanggung jawabnya itu disana di Dinas Keuangan

14. Apakah terdapat pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam hal pengelolaan anggaran bansos yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku pelaksana ?

Jawaban dari Bapak Harsono :

Kalau untuk sampai dengan detik sekarang, kalau



pengawasannya kita selalu koordinasi dengan seluruh kecamatan karena dinas sosial itu yang pertama di bangun dari paling bawah karena di setiap desa itu ada perpanjangan tangan dinas sosial yang namanya operator. Karena saya dibagian data ini punya 146 operator di bawah, saya selalu memonitoring ke bawah setiap ada bantuan saya selalu sampaikan kepada mereka untuk selalu melakukan verifikasi atau validasi namanya





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembaga penelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3624/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Adha Z Umar
NIM : E1118088
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Judul Penelitian : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 01 Oktober 2021


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104





PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA
DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas Uemalingku, Kode Pos 94683

SURAT KETERANGAN

460 / 98 / Dinsos / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SUTRISNO LASAWEDI, S.Sos., M.Si
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Instansi : Dinas Sosial

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : Siti Adha Z Umar
Nim : E1118088

Benar telah melakukan Penelitian di Dinas Sosial dengan judul "ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA"

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di gunakan seperlunya.



SUTRISNO LASAWEDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670128 199403 1 008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI
SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 168/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

yang ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Siti Adha Z. Umar
NIM : E1118088
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Sosial Covid 19 Di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 20 Juni 2022
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Tersampit:
Hasil Pengecekan Turnitin



PAPER NAME

skripsi siti adha.docx

AUTHOR

Siti adha Z umar

WORD COUNT

11824 Words

CHARACTER COUNT

79733 Characters

PAGE COUNT

76 Pages

FILE SIZE

319.4KB

SUBMISSION DATE

Apr 14, 2022 12:03 PM GMT+8

REPORT DATE

Apr 14, 2022 12:07 PM GMT+8

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

CURRICULUM VITAE

I. Personal Identity



Nama : Siti Adha Z. Umar
Date Of Birth : Ampana, 05 March 2001
Adress : Jl. Sungai Ampana, Kel. Uentanaga Atas,
Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una,
Sulawesi Tengah
Religion : Islam

II. My Family

- Father : Zulkarnain Umar
- Mother : Fitrianiingsi B. Legoa
- Brother : Moh. Ridwan Z. Umar

III. Educational Background

- 2004-2006 : TK Nurul Hikmah
- 2006-2012 : SD Negeri 5 Ampana Kota
- 2012-2015 : SMP Negeri 1 Ampana Kota
- 2015-2018 : SMA Negeri 1 Ampana Kota
- 2018-2022 : Universitas Ichsan Gorontalo (Jurusan Akuntansi)



